



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 73/G/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

1. Nama : **HAMZANWADI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Seganteng Bat Rt. 002, Rw. 000, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1;**
2. Nama : **A R I P;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gawah Jepun, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2;**
3. Nama : **ZAENAL ABIDIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Batungerenseng Daye Rt/Rw 001, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3;**
4. Nama : **ALMUJAHIDIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Petikus Daye, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4;**
5. Nama : **SURATMAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Labu Pandan, Desa Aik Bukak, Kecamatan
Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5**;

6. Nama : **SAHLAN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Pongenem Lauk Rt. 002, Desa Aik Bukak,
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok
Tengah;

Pekerjaan : Karyawan honorer;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.0038.GT.SEL-LO.24.04.2019,
tertanggal 26 Juli 2019 , dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. IMAM SUBAWAIH, S.H.;

2. M. SAUFI MAULANA ANJANI, S.H., M.H.,;

Keduanya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan
Hukum pada Lembaga Solidaritas Indonesia (SLI), yang beralamat di
Jalan Bung Karno No. 30 Gedung Graha Dekopinwil, Lantai 03-Kota
Mataram;

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA DESA AIQ BUKAK**;

Berkedudukan : Jalan Pariwisata Aiq Bukak, Dusun Aiq Bukak, Desa Aiq
Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok
Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23
September 2019 , dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada:

1. BURHANUDIN, S.H., M.H.;

2. HERMAN SAPUTRA S, S.H., M.H.;

3. RICO JOHENDRI, S.H.;

4. HILMAN PRAYUDA, S.H.;

Keempatnya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Burhanudin, S.H & Rekan, yang
beralamat di Jalan Gunung Tambora Kompleks Gomong
Square No. 23 Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan
Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Nusa
Tenggara Barat;

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

D A N

1. Nama : **MAKSUM, S.PDI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pongenem Lauq RT. 003, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi I**;
2. Nama : **M. AMINULLAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Labu Pandan, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 2**;
3. Nama : **SAEPULLAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Energi gg Layur, Ampenan Kota Mataram;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 3**;
4. Nama : **ERI ERIANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Batu Ngerengsang, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 4**;
5. Nama : **SYAMSUL HADI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Petikus Daye, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 5**;
6. Nama : **NAJAMUDIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Langgalawe, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 6**;

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya semuanya disebut **PARA TERGUGAT II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah:

1. Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 73/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 14 Agustus 2019, tentang Lolos Dismissal;
2. Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 73/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 14 Agustus 2019, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 73/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 73/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr, tanggal 15 Agustus 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 73/PEN.HS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 12 September 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Putusan sela Nomor: 73/G/2019/PTUN-Mtr, tanggal 2 Oktober 2019, yang menetapkan MAKSUM, S.PDI dkk sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi;
7. Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 73/PEN-MH/2019/PTUN-MTR, tanggal 27 Nopember 2019 tentang Penggantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
8. Membaca berkas Perkara Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam register perkara Nomor: 73/G/2019/PTUN.Mtr dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 September 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah surat keputusan Kepala Desa aiq bukak Nomor: 18 Tahun 2019 Tentang penunjukan dan Pengangkatan Unsur Kewilayahan/ Kepala Dusun Dalam Wilayah Desa AiQ Bukak tertanggal 22 mei 2019. Khususnya atas nama :

1. SAEPULLAH Kepala Dusun Seganteng Bat;
4. NAJAMUDIN Kepala Dusun Langgalawe;

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERI ERIANTO Kepala Dusun Batungerenseng Daye;
9. SYAMSULHADI Kepala Dusun Petikus Daye;
6. M AMINULLAH Kepala Dusun Labupandan;
11. MAKSUM Kepala Dusun Pengenem Lauk ;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 UU Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat adalah Kepala Desa aiq bukak kecamatan batukliang utara Kabupaten Lombok Tengah, dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat keputusan bersifat konkrit individual yaitu menerbitkan surat keputusan merupakan keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum secara langsung tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun atau dengan kata lain keputusan tersebut adalah bersifat final menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

I. Tenggang waktu:

1. Bahwa mengingat para penggugat mendaftarkan gugatan ini di pengadilan tata usaha negara mataram pada tanggal 13 agustus 2019 berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara, gugatan TUN dibatasi waktunya untuk paling lambat dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak di terimanya keputusan pejabat TUN, dan berdasarkan fakta bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh para penggugat pada tanggal 30 mei 2019 dari salah satu perangkat Desa baru di desa AiQ Bukak, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang di perbolehkan oleh undang-undang;
2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan terhadap KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA mataram para penggugat sebelumnya telah melakukan upaya hukum keberatan/ Banding kepada tergugat Sebagaiman ketentaun pasal 76 ayat 3 undang-undang No.30 tahun 2014 **Tentang Administrasi Pemerintahan** juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 **Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Upaya Administratif**, surat keberatan dikirim kepada tergugat surat kedua banding kepada BAPAK BUPATI LOMBOK TENGAH namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban dan kepastian terhadap objek sengketa apakah mau dicabut atau dibatalkan oleh tergugat sehingga atas itulah para penggugat menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usha Negara untuk memperoleh kepastian hukum;

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kepentingan para penggugat menggugat:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” yang mengatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi/ dan atau direhabilitasi”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang NO.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk konkrit serta bersifat individual dan final adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidaklah salah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
3. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa para penggugat merasa sangat dirugikan karena para penggugat terancam kehilangan pekerjaan dan berhenti bekerja sebelum waktunya yakni sampai dengan umur 60 tahun sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan **pasal 53 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa**, juncto pasal 5 **peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**. juncto **Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 43 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**, juncto **surat edaran Bupati lombok tengah Nomor 140/ 13/ DPMD/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**;

III. Alasan/ Dalil Dalil Gugatan:

1. Bahwa para penggugat adalah perangkat Desa atau perangkat kewilayahan/ Kepala Dusun yang Sudah Bekerja berpuluh puluh tahun lamanya namun pada saat gugatan ini diajukan posisi dan jabatan para penggugat adalah sebagai berikut:
 - 1.1 HAMZANWADI/Penggugat 1. sebagai kepala dusun seganteng bat sebagai perangkat kewilayahan/ kepala dusun Seganteng Bat pengangkatan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa aiq bukak No. 05 tahun 2013 tentang pengangkatan kepala dusun diwilayah desa

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aiq bukak tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 18 april 2013 ditandatangani oleh H. LALU GITAISKU.

- 1.2 ARIP/ Penggugat 2. adalah sebagai perangkat kewilayahan/ kepala Dusun Langgalawe pengangkatan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa aiq bukak No. 05 tahun 2013 tentang pengangkatan kepala dusun diwilayah desa aiq bukak tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 18 april 2013 Ditandatangani Oleh H. LALU GITAISKU
- 1.3 ZAENAL ABIDIN/ Penggugat 3 Sebagai Perangkat Kewilayahan/ Kepala Dusun Batungerenseng Daye Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa aiq bukak No. 05 tahun 2013 tentang pengangkatan kepala dusun diwilayah desa aiq bukak tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 18 april 2013 Ditandatangani Oleh H. LALU GITAISKU
- 1.4 ALMUJAHIDIN/ Penggugat 4 sebagai perangkat kewilayahan/ kepala Kepala Dusun Petikus Daye pengangkatan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Aiq Bukak No. 05 tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Diwilayah Desa Aiq Bukak tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 18 april 2013 Ditandatangani Oleh H. LALU GITAISKU.
- 1.5 SURATMAN/ penggugat 5 sebagai perangkat kewilayahan/ kepala dusun Labupandan pengangkatan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa aiq bukak No. 05 tahun 2013 tentang pengangkatan kepala dusun diwilayah desa aiq bukak tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 18 april 2013 Ditandatangani Oleh H. LALU GITAISKU.
- 1.6 SAHLAN/ Penggugat 6 sebagai perangkat kewilayahan/ Kepala Dusun Pengenem Lauk pengangkatan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Aiq Bukak N0.01 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa/ Kepala Dusun Di Dusun Aiq Bukak, Petikus Lauk Dan Pengenem Lauk tertanggal 12 januari 2017 Ditandatangani Oleh H. LALU GITAISKU.

2. Bahwa tergugat mulai tanggal per 1 januari 2019 telah dilantik menjadi kepala Desa Aiq Bukak dimana setelah tergugat menjadi Kepala Desa Aiq Bukak Tergugat telah mengeluarkan/ membentuk kebijakan pansel (panitia seleksi) untuk pergantian Perangkat Desa lama. Semula pansel yang akan dibentuk oleh tergugat berdasarkan hasil kesepakatan bersama seluruh Kepala Dusun Di Desa Aiq Bukak dengan tergugat secara lisan antara para penggugat dan tergugat sekitar pada tanggal 15 januari tahun 2019 di rumah penggugat-1 bahwa pansel yang akan dilakukan oleh tergugat hanya untuk mengisi/ mencari pengganti perangkat Desa di Desa Aiq Bukak sebanyak 3 orang dan tergugat berjanji tidak akan mempensel dan memberhentikan perangkat desa lama/khususnya para penggugat.

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah tergugat melakukan pansel (panitia seleksi) ternyata tergugat tidak melakukan pansel terhadap 3 orang Perangkat Desa yang kosong saja sebagaimana kesepakatan tersebut melainkan tergugat juga melakukan pansel (kompetisi perebutan) terhadap jabatan para penggugat yang dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga alangkah kaget dan kecewanya para penggugat saat itu.
4. Bahwa setelah para penggugat merasa di bohongi oleh tergugat kemudian sebagian para penggugat menolak untuk mengikuti pansel (panitia seleksi) yakni Penggugat 1 dan Penggugat-6 karena hasil konsultasi ke dinas DPMD Kabupaten Lombok Tengah (**Pembina Seluruh Kepala Desa Di Wilayah Lombok Tengah**) bahwa pansel tidak boleh dilakukan kepada Perangkat Desa Lama melainkan diangkat kembali sampai berumur 60 tahun dan merasa kecewa terhadap perbuatan tergugat yang telah membohongi para penggugat. setelah tergugat tau Penggugat-1 dan Penggugat 6 tidak mengikuti pansel tergugat lalu membujuk Penggugat-1 dan Penggugat-6 mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan waktu itu terhadap penggugat -1 akan fokus sebagai Direktur Bumdes di Desa Aiq Bukak sementara alasan tergugat terhadap Penggugat-6 Tergugat adalah guru honorer tidak boleh menerima gaji dari sumber lain kalau tetap sebagai kepala dusun tergugat mengancam Penggugat-6 untuk mengembalikan gaji selaku kepala dusun selama Penggugat-6 menjabat. Padahal penggugat No. 6 diangkat melalui pansel sehingga tidak ada dasar tergugat memberhentikan penggugat 6. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati NO. 43 tahun 2018 BAB III pasal 16 ayat (1) dan (2) yang bunyinya:
Pasal 1: Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil.
Pasal 2 : Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya ssebagai negeri sipil mendapatkan tunjangan perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari anggaran dan belanja negara.
5. Bahwa setelah masyarakat mengetahui Penggugat-1 dan Penggugat-6 atas iming iming tergugat yang telah menyuruh Penggugat-1 dan Penggugat-6 mengundurkan diri kemudian masyarakat berkeberatan dan berupaya

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat-1 namun pada saat itu tergugat mengatakan surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan Kecamatan Batukliang Utara kemudian masyarakat mendatangi Kantor Camat Batukliang Utara Camat mengatakan surat tersebut masih di tergugat.

6. Bahwa pada tanggal 22 mei 2019 tergugat telah mengeluarkan Surat keputusan/ objek sengketa pengangkatan terhadap perangkat Desa perangkat Kewilayahan/ Kepala Dusun Baru pengganti posisi para penggugat, secara tiba tiba tanpa memberhentikan terlebih dahulu para penggugat karena para penggugat juga memiliki SK pengangkatan yang masih aktif sampai saat ini alhasil saat ini ada dua SK yang telah terbit yakni SK pengangkatan No. 05 tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun diwilayah Desa Aiq Bukak tahun 2013 milik para penggugat NO. 1-5 sementara terhadap penggugat NO. 6 berdasarkan surat pengangkatan NO. 01 tahun 2017 tertanggal 12 januari 2017 dan objek sengketa sehingga menjadi persoalan yang serius saat ini di Desa Aiq Bukak.
7. Bahwa surat keputusan No. 05 tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun diwilayah Desa Aiq Bukak tahun 2013 merupakan surat keputusan Pengangkatan atas nama penggugat NO.1-5 khususnya atas nama: **HAMZANWADI, Kepala Dusun Seganteng Bat, ARIP, Kepala Dusun Labupandan, ZAENAL ABIDIN, Kepala Dusun Batungerenseng Daye, ALMUJAHIDIN, Kepala Dusun Petikus Daye, SURATMAN, Kepala Dusun Batungerenseng Lauk, sementara terhadap penggugat 6 SAHLAN, Kepala Dusun Pengenem Lauk** pengangkatan berdasarkan surat keputusan kepala desa aiq bukak NO. 01 tahun 2017 tertanggal 12 januari 2017 adalah menggunakan sistem perodesasi kecuali penggugat NO. 6 sehingga berdasarkan ketentuan **BAB IX ketentuan peralihan Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 43 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** Pengangkatan perangkat desa menggunakan sistem perodesasi harus tetap menjabat sampai berumur 60 tahun. bunyinya “
 - a. Perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya peraturan bupati ini tetap tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat pengangkatannya
 - b. Perangkat desa yang diberhentikan yang diberhentikan karena habis masa tugasnya namun usianya belum berumur 60 (enam puluh tahun) diangkat kembali sampai berumur 60 (enam puluh tahun)
 - c. Dalam hal keputusan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaskud pada ayat (1) tidak mencantumkan masa jabatan (perodesasi)

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai mencapai umur 60 (enam puluh tahun)

8. Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh tergugat maka para penggugat sejak tanggal 22 mei 2019 tidak dapat lagi bekerja seperti semula secara efektif namun saja masyarakat di masing-masing dusun yang di kepalai oleh para penggugat terpecah belah karena masyarakat merasa bingung disatu sisi para penggugat masih memiliki SK pengangkatan sebagai perangkat kewilayahan/kepala Dusun namun tergugat juga telah mengangkat perangkat kewilayahan/ kepala dusun baru. Alhasil dapat dikatakan perangkat desa baru maupun perangkat lama sama-sama menjalankan pungsinya sampai saat ini sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini di pengadilan tata usaha negara mataram untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status para penggugat.
9. Bahwa akibat terbitnya objek sengketa para penggugat merasa sangat dirugikan yakni para penggugat dari mulai bulan mei 2019 sampai dengan saat ini tidak dapat memperoleh gaji dan terancam kehilangan pekerjaan padahal para penggugat seharusnya memiliki masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun.
10. Bahwa Berdasarkan Ketentuan **pasal 53 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa**, juncto pasal 5 **peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**, juncto **Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 43 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**, juncto **surat edaran Bupati lombok tengah Nomor 140/ 13/ DPMD/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**. Para penggugat tidak dapat diberhentikan sebelum berusia 60 tahun. Sementara objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat adalah bertentangan dengan hukum dan mengandung cacat hukum sehingga sudah selayaknya untuk dibatalkan.

"Pasal 53 ayat (1) Undang Undang NO. 6 tahun 2014 tentang Desa perangkat desa berhenti karena"

- a) Meninggal dunia
- b) Permintaan sendiri; atau
- c) Diberhentikan

"Pasal 53 ayat (2) perangkat desa yang di berhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena"

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Usia telah genap 60 tahun
- b) Berhalangan tetap
- c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
- d) Melanggar larangan sebagai perangkat desa

“pasal 17 ayat ke 2 dan 3 Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 43 tahun 2018.

Ayat 2 perangkat desa berhenti karena”

- a) Meninggal dunia
- b) Permintaan sendiri atau
- c) Diberhentikan

“Ayat (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c karena”

- a) Usia telah genap 60 tahun
- b) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun penjara berdasarkan surat putusan pengadilan
- c) Berhalangan tetap
- d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan
- e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

“Surat Edaran Bupati Nomor 140/ 13/ DPMD/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi”

1. Kepala desa mengangkat perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa
2. Atas kekosongan jabatan perangkat desa sebelum dilakukan pengisian maka kepala desa menunjuk pelaksana tugas dari unsur perangkat desa
3. Pengangkatan perangkat desa dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi dari camat
4. Pemberhentian perangkat desa harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur didalam pasal 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa perangkat desa di berhenti karena
 - a) Usia telah genap 60 tahun
 - b) Dinyatakan sebagai terpidana Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun penjara berdasarkan surat putusan pengadilan
 - c) Berhalangan tetap
 - d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan
 - e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
5. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada point 4 dilakukan sesuai prosedur secara administrasi dengan tahapan teguran lisan sampai dengan teguran tertulis berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa oleh kepala desa paling kurang 6 bulan serta berkonsultasi dan mendapat rekomendasi dari camat.
6. Bagi kepala desa yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dapat dikenakan sanksi administrasi dengan pemberhentian sementara sebagai kepala desa dan di tunda penyaluran alokasi dana desa ADD.

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tergugat didalam melaksanakan pansel juga telah berlaku tidak adil dan berlaku curang dimana setelah para penggugat menelusuri ternyata orang-orang yang diangkat oleh tergugat sebagai pengganti para penggugat merupakan tiem orang-orang terdekat tergugat (bagi-bagi pekerjaan) dan bukan itu saja terakhir para penggugat juga mengetahui tergugat telah mengangkat perangkat kewilayahan/ kepala dusun baru yang tidak memenuhi persyaratan umur / melebihi batas umur sebagai calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal tiga (3) ayat (2) huruf (b) yang bunyinya adalah sebagai berikut: **Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: Huruf (b) berusia 20 (dua puluh tahun) sampai dengan 42 (empat puluh dua tahun)**
12. Bahwa terbitnya obyek sengketa yakni Surat Keputusan Kepala Desa aiq bukak N0: 18 Tahun 2019 Tentang penunjukan dan Pengangkatan Unsur Kewilayahan/ Kepala Dusun Dalam Wilayah Desa Aqi Bukak tertanggal 22 mei 2019 selain melanggar ketentuan sebagaimana yang kami jelaskan diatas juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN) dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Bertindak Cermat dan Prinsip Kehati-Hatian. hal mana atas perbuatan tergugat sangat merugikan kepentingan hukum pihak para Penggugat yaitu para penggugat terancam diberhentikan dari perangkat desa sebelum berumur 60 tahun dan kehilangan pendapatan.
13. Bahwa diterbitkan/ dikeluarkannya obyek sengketa *in litis* oleh tergugat tersebut juga dilakukan secara mendesak dan tidak memberhentikan para penggugat terlebih dahulu, menyebabkan para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung tidak bisa melakukan pencegahan, sehingga terbit / keluarnya obyek sengketa tersebut, yakni **Surat Keputusan Kepala Desa aiq bukak N0: 18 Tahun 2019 Tentang penunjukan dan Pengangkatan Unsur Kewilayahan/ Kepala Dusun Dalam Wilayah Desa Aiq Bukak tertanggal 22 mei 2019.** mengandung cacat hukum dan karenanya sangat merugikan kepentingan para Penggugat. Sehingga atas objek sengketa mengandung cacat hukum sangat beralasan terhadap objek sengketa harus di nyatakan batal atau di batalkan.
14. Bahwa akibat dari terbitnya objek sengeta *in litis* yang dikeluarkan oleh tergugat yakni **Keputusan Kepala Desa aiq bukak Nomor: 18 Tahun 2019 Tentang penunjukan dan Pengangkatan Unsur Kewilayahan/ Kepala Dusun Dalam Wilayah Desa Aqi Bukak tertanggal 22 mei 2019**

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Bertindak Cermat dan Prinsip Kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya selaku kepala desa baru di desa aiq bukak, Mengenai apakah perbuatan yang dilakukan tergugat dengan mengeluarkan surat keputusan Tersebut Adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sah. tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta cacat secara yuridis dan bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik.

15. Bahwa dari uraian diatas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis sebab dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, ketentuan **pasal 53 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa**, juncto pasal 5 **peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**, juncto **Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 43 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**, juncto **surat edaran Bupati lombok tengah Nomor 140/ 13/ DPMD/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**. Sehingga dengan demikian kami mohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan batal/ membatalkan surat Keputusan Kepala Desa Aiq Bukak No. 18 tahun 2019 Tentang penunjukan dan pengangkatan unsur kewilayahan/ kepala dusun dalam Wilayah Desa Aiq Bukak tertanggal 22 mei 2019

IV. Petitum:

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, selanjutnya Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Desa Aiq Bukak Nomor: 18 Tahun 2019 Tentang penunjukan dan Pengangkatan Unsur Kewilayahan/ Kepala Dusun Dalam Wilayah Desa Aiq Bukak tertanggal 22 mei 2019 Khususnya atas nama:
 - 1.SAEPULLAH Kepala Dusun Seganteng Bat
 - 4.NAJAMUDIN Kepala Dusun Langgalawe
 - 7.ERI ERIANTO Kepala Dusun Batungerenseng Daye
 - 9.SYAMSULHADI Kepala Dusun Petikus Daye
 - 6.M AMINULLAH Kepala Dusun Labupandan
 - 11.MAKSUM Kepala Dusun Pengenem Lauk

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Desa aiq bukak N0: 18 Tahun 2019 Tentang penunjukan dan Pengangkatan Unsur Kewilayahan/ Kepala Dusun Dalam Wilayah Desa Aqi Bukak tertanggal 22 mei 2019 khususnya atas nama:

1. SAEPULLAH Kepala Dusun Seganteng Bat;
4. NAJAMUDIN Kepala Dusun Langgalawe;
7. ERI ERIANTO Kepala Dusun Batungerenseng Daye;
9. SYAMSULHADI Kepala Dusun Petikus Daye;
6. M AMINULLAH Kepala Dusun Labupandan;
11. MAKSUM Kepala Dusun Pongenem Lauk ;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. **Gugatan Perkara a-quo bukan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;**

Bahwa Para Penggugat tidak ada mengajukan keberatan administrasi baik kepada Tergugat sebelum para Penggugat mengajukan gugatannya ke PTUN Mataram, sehingga berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a-quo*.

2. **Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a-quo;**

Bahwa Para Penggugat sesungguhnya tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a-quo*, karena para penggugat khususnya Penggugat 1 dan Penggugat 6 telah mengundurkan diri sebagai prangkat desa Aik Bukaq. Selain itu, Para Penggugat juga sebelumnya juga telah sepakat untuk membentuk Pansel guna melakukan seleksi terhadap prangkat desa di Desa Aik Bukaq termasuk prangkat desa unsur kewilayahan, sehingga para penggugat khususnya Penggugat 2, 4 dan 5 juga mengikuti seleksi pengangkatan prangkat desa unsur kewilayahan, lebih dari itu, Para Penggugat khususnya Penggugat 2, 4 dan 5 juga menandatangani pernyataan akan menerima apapun hasil Panitia seleksi dalam melakukan seleksi terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Aik Bukaq;

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang disampaikan tergugat adalah satu kesatuan dengan dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara;

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan didalilkan dalam eksepsi dan jawaban ini oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka romawi dua (II) angka 1 dan 2 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a-quo* telah terlebih dahulu mengajukan upaya keberatan karena sesungguhnya para penggugat tidak ada mengajukan keberatan terhadap Tergugat terkait dengan terbitnya objek sengketa. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menempuh upaya keberatan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan *a-quo*, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Para Penggugat sesungguhnya tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a-quo*, karena para penggugat khususnya Penggugat 3 dan Peggugat 6 telah mengundurkan diri sebagai prangkat desa Aik Bukaq. Selain itu, Para Penggugat juga sebelumnya juga telah sepakat untuk membentuk Pansel guna melakukan seleksi terhadap prangkat desa di Desa Aik Bukaq termasuk prangkat desa unsur kewilayahan, sehingga Para Penggugat khususnya Penggugat 2, 4 dan 5 yang mengikuti seleksi pengangkatan prangkat desa unsur kewilayahan, lebih dari itu, Para Penggugat khususnya Penggugat 2, 4 dan 5 juga menandatangani pernyataan akan menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia seleksi pengangkatan prangkat desa di Desa Aik Bukaq;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV angka 2 dan 3 karena Pembentukan Pansel sesungguhnya didasari oleh kesepakatan bersama baik itu BPD maupun prangkat desa lainnya. termasuk para penggugat juga sepakat untuk dibentuk Pansel guna untuk menjawab berbagai soal yang berkembang khususnya mengenai prangkat desa. Bahwa selain itu, Pembentukan pansel untuk pengkatan prangkat desa di Desa Aik buka juga disetujui oleh Camat Batu Klianq Utara;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV angka 4 karena pada saat pembentukan pansel, tidak ada satupun para penggugat yang keberatan. Bahkan sebagian besar dari Para Penggugat selain mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh pansel, juga menandatangani pernyataan akan menerima apapun hasil dari Panitia seleksi (Pansel);
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV angka 5 karena Penggugat 1 dan Penggugat 6 memang benar mengundurkan diri sebagai prangkat desa. Demikian juga tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV angka 5 yang mengatakan bahwa ada

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang keberatan terhadap pengunduran diri Penggugat 1 dan 6;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka romawi IV angka 6 s/d 9 karena setelah Para Penggugat sepakat terhadap Pembentukan Pansel untuk pengangkatan prangkat desa di Desa Aik Bukaq dan menerima apapun hasil Pansel maka secara *mutatis mutandis*, Para Penggugat telah selesai jabatannya dan diganti oleh orang yang dinyatakan lulus menurut Pansel. Bahwa selain itu, ada diantara Para Penggugat, Penggugat 1 dan 6 telah menyatakan mengundurkan diri sebagai prangkat desa. Bahwa oleh karena itu tidak masuk akal jika perasaan rugi Para Penggugat adalah akibat terbitnya objek sengketa;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka romawi IV angka 10 s/d 15 karena sesuai peraturan perundang-undangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa. Bahwa adapun mengenai prosedur penerbitan objek sengketa itu, Tergugat telah menempun prosedur yang patut yakni dengan mendapatkan rekomendasi Camat terlebih dahulu dan dilakukan dengan proses yang menjamin objektifitas, yakni dengan cara membentuk Pansel. Oleh karena itu, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 September 2019 telah diajukan Permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi Lisan yaitu atas nama Maksum, S.PDI, M. Aminullah, Saepullah, Eri Erianto, Syamsul hadi, dan Najamudin yang berdasarkan Putusan Sela Nomor: 73/G/2019/PTUN-MTR tanggal 2 Oktober 2019, permohonan Maksum, S.PDI, dkk tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ditetapkan sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya melalui PTSP Pengadilan

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Mataram dan diserahkan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tanggapan Kepala Dusun Seganteng Bat (Saefullah):

Saya maju menjadi calon perangkat wilayah Dusun Seganteng Bat, berdasarkan pengunduran diri secara lisan maupun tertulis yang dikirim resmi bermaterai kepada Kepala Desa Aik Bukaq dan Camat Batukliang utara Lombok Tengah oleh perangkat Wilayah/Kadus yang lama atas nama Hamzanwadi. Kemudian saya terpilih menjadi perangkat wilayah Dusun Seganteng Bat berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi perangkat wilayah Desa Aik Bukaq, karena mendapatkan nilai lebih tinggi dari calon yang lain (Marjan), dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat untuk maju menjadi calon perangkat wilayah.

Tanggapan kadus langgalawe (Najamudin):

Saya merupakan perangkat wilayah yang lama (Kadus), yang dicalonkan kembali oleh masyarakat menjadi calon perangkat wilayah untuk mengikuti seleksi wilayah dan mendapatkan nilai lebih tinggi dari calon lain.

Tanggapan Kadus Batu Ngerengse Daye (Eri Erianto):

Saya maju menjadi calon pernkat wilayah Batu Ngerengse Daye berdasarkan pengumuman dari perangkat wilayah yang lama (Kadus). Dalam hal ini sebagai penggugat, karena masa jabatannya berakhir, berdasarkan surat dari panitia seleksi perangkat wilayah yang baru, kemudian saya masukan persyaratan lamaran menjadi perangkat wilayah kepada panitia dan lulus administrasi untuk mengikuti seleksi sebagai perangkat wilayah

Petikus Daye (Samsul Hadi):

Saya maju menjadi perangkat wilayah berdasarkan pengumuman dari tim panitia seleksi perangkat wilayah tentang berakhirnya masa jabatan kadus lama, dan mengumumkan kepada masyarakat untuk mendaftar sebagai calon perangkat wilayah yang baru dengan beberapa alasan :

1. Pernyataan kadus lama yang tidak mencalonkan diri lagi sebagai kadus dengan alasan tidak mendapatkan izin dari keluarga (istri dan ibunya)
2. Hasil musyawarah yang diselenggarakan oleh salah seorang tim panitia seleksi dengan beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Kemudian muncul dua kandidat calon perangkat wilayah yaitu H. wanusuki dan saya sendiri (samsul hadi), karena haji wanusuki tidak memenuhi persyaratan menjadi calon perangkat wilayah maka tidak lolos menjadi calon perangkat wilayah kemudian setelah beberapa hari penggugat (H. Almujaahidin) ikut serta memasukkan berkas lamaran untuk mengikuti seleksi, dan hasil seleksi dari panitia seleksi, saya (syamsul hadi)

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nilai lebih tinggi dari calon yang lain (H. Almujaahidin). Dan diterima baik oleh masyarakat.

Labu Pandan (M Aminullah):

Saya mencalonkan diri sebagai perangkat wilayah berdasarkan pengumuman yang disampaikan kadus lama (Arif) pada hari juma'at serta menghimbau kepada masyarakat yang hendak mencalonkan menjadi perangkat wilayah untuk mendaftarkan diri dan beliau bersedia membantu mengurus persyaratan bagi orang-orang yang hendak mencalonkan diri sebagai perangkat wilayah. Bahwa dalam proses pansel, saya mendapat nilai lebih tinggi dari pada calon-calon lain, termasuk dengan calon bernama arif. Dan hasilnya diterima baik oleh masyarakat.

Maksum:

Bahwa saya mencalonkan diri karena kadus lama (sahlan) telah mengundurkan diri dengan alasan dia (sahlan) selama disamping sebagai kadus juga sebagai guru yang telah mendapatkan sertifikasi. Dan untuk dia memilih jabatan sebagai guru sertifikasi dan menyatakan mengundurkan diri dihadapan masyarakat pada hari Juma'at.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2019, sedangkan terhadap Replik Para Penggugat yang disampaikan secara tertulis tersebut, pihak Tergugat telah juga menyampaikan Dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 18 sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Aiq Bukak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah No. 05/Tahun 2013 (sesuai dengan fotokopinya);
2. P-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Aiq Bukak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah No. 01/Tahun 2017 (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Surat Kesepakatan bersama tertanggal 24 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Surat Pengumuman Panitia seleksi Perangkat Desa, Desa Aiq Bukak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah (sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 43 Tahun 2018 (sesuai dengan fotokopinya);

6. P-6 : Media cetak (koran) tertanggal 18 Juni 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
 7. P-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Aik Bukak No. 18 Tahun 2019, tentang Penunjukkan dan Pengangkatan unsur Kewilayahan/Kepala Dusun dalam Wilayah Desa Aik Bukak (sesuai dengan fotokopinya);
 8. P-8 : Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa (sesuai dengan fotokopinya);
 9. P-9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopinya);
 10. P-10 : Surat Edaran Bupati Lombok Tengah No. 140/13/DPMD/2019, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan aslinya);
 11. P-11 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 40/G/2019/PTUN.Mtr yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Inkrach) (sesuai dengan fotokopinya);
 12. P-12 : Surat keberatan dari Hamzanwadi dkk melalui Kuasa Hukumnya kepada Kepala Desa Aik Bukak tertanggal 1 Juli 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
 13. P-13 : Surat Banding Administrasi tentang penerbitan Surat Keputusan Tahun 2019 dari Hamzanwadi dkk melalui Kuasa Hukumnya kepada Kepala Desa Aik Bukak tertanggal 22 Juli 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
 14. P-14 : Bukti kirim via post tentang Surat Keberatan Para Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 4 Juli 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
 15. P-15 : Tanda terima surat tembusan Banding administrasi tanggal 22 Juli 2019 (sesuai dengan aslinya);
 16. P-16 : Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat (sesuai dengan aslinya);
 17. P-17 : Kartu Keluarga atas nama Maksum, Kepala Dusun Pongenem Lauk/Pengganti Penggugat No. 5 atas nama Almujaahidin (sesuai dengan fotokopinya);
 18. P-18 : Surat Pernyataan Keberatan terhadap hasil Pansel desa Aik Bukak tanggal 24 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:
1. T-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamdan (sesuai dengan aslinya);
 2. T-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Aik Bukak No. 05/ABK/2013,

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Dusun di Wilayah

Desa Aik Bukak tanggal 18 April 2013 (sesuai dengan aslinya);

3. T-3 : Rekaman Video berisikan pernyataan Sahlan (Penggugat VI) yang mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun (sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat rekomendasi Camat Batukliang Utara Nomor: 141/59/BKU, tanggal 13 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Surat Pernyataan mengundurkan diri dari Hamzanwadi (sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Daftar hadir Musyawarah tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Dusun tertanggal 5 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Berita Acara rencana pembentukan Panitia seleksi perangkat Desa tertanggal 5 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Berita Acara pembentukan Panitia seleksi perangkat Desa tertanggal 8 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Daftar hadir rapat pembentukan Pansel Perangkat Desa Aik Bukak tanggal 8 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Surat Keputusan Kepala Desa Aik Bukak No. 02/ABK/2019, tanggal 15 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Berita Acara telah dilaksanakan pendaftaran, tanggal 18 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Daftar nilai yang dicapai oleh masing-masing peserta seleksi
13. T-13 : Daftar hadir peserta tes tulis (sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Surat rekomendasi Camat Batukliang Utara Nomor: 141/59/BKU, tanggal 13 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
15. T-15 : Surat Pernyataan Sahlan, S.Pd, tertanggal 11 Nopember 2019 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Intervensi -1 sampai dengan T.II.Intervensi - 3 sebagai berikut:

1. T.II.Int-1 : Surat Keputusan Kepala Desa No. 18 Tahun 2019, tentang Penunjukkan dan Pengangkatan unsur Kewilayahan / Kepala Dusun dalam Wilayah Desa Aik Bukak tanggal 22 Mei 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
2. T.II.Int-2 : Daftar dukungan masyarakat Petikus Daye yang telah ditandatangani/Cap jempol tertanggal 1 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Int-3 : Kegiatan gotong royong pembangunan di Dusun Petikus Daye (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat mengajukan (tiga) orang saksi di persidangan yaitu atas nama Mahsun, H. Lalu

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gitaisku dan Dedi, dimana ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Keterangan saksi Mahsun, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sekarang ini bekeja sebagai tukang/buruh;
- Bahwa saksi sebelumnya adala Kepala Dusun Seganteng Bat;
- Bahwa saksi digantikan oleh M. Fathoni sebagai Kepala Dusun Seganteng Bat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi ikut sebagai Panitia Seleksi sebagai pelengkap;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Keterangan saksi H. Lalu Gitaisku pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Aik Bukaq sejak Tahun 2013 sampai dengan awal Tahun 2019;
- Bahwa saksi sekarang ini tidak menjabat apa-apa di Desa Aik Bukaq;
- Bahwa saksi yang mengangkat Para Penggugat menjadi Kepala Dusun dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui ada sedikit gejolak dimasyarakat dengan pergantian Kepala Dusun yang baru;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Para Penggugat sebagai Kepala Dusun;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Keterangan saksi Dedi pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui Sahlan (Penggugat No.6) adalah sebagai guru honorer di desa Pongenem Lauq;
- Bahwa saksi mengetahui Sahlan sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Sahlan pernah membuat surat pengunduran dirinya sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Sahlan kerumah Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui bila Sahlan diberhentikan menjadi Kepala Dusun oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu atas nama Ahmad Patoni, Suparlan dan Muhibbin, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut;

Keterangan saksi Ahmad Patoni pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui dibentuknya Panitia Seleksi untuk memilih perangkat Desa yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui masa berakhirnya perodesasi jabatan Kepala Dusun adalah tanggal 18 April 2019;

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Hamzanwadi dan Sahlan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah terjadi keributan pada saat pemilihan perangkat Desa dilaksanakan;
- Bahwa saksi sebagai pengurus Karang Taruna di Desa Aik Bukaq sejak akhir Tahun 2017;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Keterangan saksi Suparlan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui hasil pengumuman perangkat Desa tidak diumumkan, tetapi hasilnya langsung diserahkan ke Camat;
- Bahwa saksi mengetahui Hamzanwadi dan Arip tidak ikut serta mencalonkan diri sebagai calon Kepala Dusun yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui Camat tidak pernah intervensi terhadap hasil pemilihan perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Kepala Desa dan Camat akan menggantikan kedudukan Para Penggugat dengan Kepala Dusun yang baru;
- Bahwa saksi juga ikut serta pada saat dilakukannya mediasi dibawah oleh Camat dan Kepala Desa;

Keterangan saksi Muhibbin pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pengunduran diri Sahlan sebagai Kepala Dusun, dan pada saat itu diumumkannya di Masjid;
- Bahwa saksi mengetahui pengunduran diri Sahlan disebabkan karena tidak boleh merangkap jabatan;
- Bahwa saksi mengetahui Sahlan sebagai Guru honorer pada Madrasah Tsanawiyah dan juga sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi yang merekam pada saat pengunduran diri Sahlan dimasjid melalui Hand Phone, dan itu saksi lakukan dadakan tidak direncanakan;
- Bahwa saksi sebagai pemilih pada saat pemilihan Kepala Dusun dilaksanakan;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 4 Desember 2019 Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan secara lisan sedangkan Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Aiq bukak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Unsur Kewilayahan/Kepala Dusun Dalam Wilayah Desa Aiq Bukak tertanggal 22 Mei 2019 Khusus atas nama :

1. Saepullah Suhardi Kepala Dusun Seganteng Bat
 4. Najamudin Kepala Dusun Langgalawe
 6. M. Aminullah Kepala Dusun Labupandan
 7. Eri Erianto Kepala Dusun Batungerenseng Daye
 9. Syamsulhadi Kepala Dusun Petikus Daye
 11. Maksum Kepala Dusun Pongenem Lauk
- (vide bukti P- 7 = T.II.Int-1), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 2 Oktober 2019 yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan eksepsi sementara Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi – eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Perkara aquo bukan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara
Bahwa Para Penggugat tidak ada mengajukan keberatan administrasi ;
2. Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat 1 dan Penggugat 6 telah mengundurkan diri sebagai perangkat desa aik bukak dan Para penggugat juga telah sepakat untuk membentuk pansel guna melakukan seleksi terhadap perangkat desa aik bukak termasuk perangkat desa unsur kewilayahan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang Gugatan perkara aquo bukan kewenangan pengadilan tata usaha Negara karena Para Penggugat belum melakukan upaya administrasi;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif telah diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 75:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan*
 - b. banding.*
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan*

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa terkait dengan Upaya Administratif tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tertanggal 4 Desember 2018. Terbitnya PERMA tersebut, menjadi acuan beracara bagi Majelis Hakim untuk melaksanakan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75-78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan tanggal

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya PERMA tersebut untuk menjadi acuan tanggal pengujian Surat Keputusan Objek Sengketa yang digugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan lahirnya PERMA tersebut di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya asas *fiksi hukum* yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Demikian juga untuk penerapan asas fiksi hukum di dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018, sejak saat diundangkannya maka PERMA tersebut berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para Hakim, para pihak berperkara maupun pihak terkait lainnya tanpa perlu menunggu pemberitahuan secara khusus atau tanpa perlu menunggu sosialisasi;

Menimbang, bahwa ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang khusus mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan sengketa *a quo* sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Mei 2019 yang artinya diterbitkan setelah PERMA Nomor 6 Tahun

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tersebut berlaku. Atas dasar tanggal penerbitan Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan PERMA 6 Tahun 2018 khususnya terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa (yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 22 Mei 2019) a quo baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Mei 2019 dari salah satu perangkat desa baru di desa aik bukak (vide gugatan hal.3);

Menimbang, bahwa semenjak Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut sampai dengan didaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 13 Agustus 2019, Para Penggugat mengakui telah melakukan upaya administratif berupa keberatan yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 1 Juli 2019 (vide bukti P-12) dan banding administrasi kepada Bupati Lombok Tengah pada tanggal 22 Juli 2019 (vide P-13) dimana atas keberatan dan banding tersebut Penggugat belum mendapatkan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk menyatakan telah melakukan Upaya Administratif, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang merupakan aturan dasar diterbitkannya objek sengketa a quo tidak diatur mengenai upaya administratif, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa upaya keberatan dan banding administrasi telah diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan atasan Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019 dan 22 Juli 2019 sementara objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Mei 2019 dengan demikian maka jika dikaitkan dengan pasal 77 ayat (1) dan 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat telah melampaui waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya keberatan dan banding administrasi

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadili dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan demikian terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat tentang Gugatan perkara *aquo* bukan kewenangan peradilan tata usaha Negara karena Para Penggugat belum melakukan upaya administrasi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan perkara *aquo* bukan kewenangan peradilan tata usaha Negara karena Para Penggugat belum melakukan upaya administrasi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat tentang Gugatan perkara *aquo* bukan kewenangan peradilan tata usaha Negara karena Para Penggugat belum melakukan upaya administrasi dan dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu terhadap pokok perkaranya Majelis Hakim menilai sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan perkara aquo bukan kewenangan peradilan tata usaha Negara karena Para Penggugat belum melakukan upaya administrasi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 707.000,- (tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh **MALAHAYATI, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** dan **ROS ENDANG NAIBAH, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya dan Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MALAHAYATI, S.H.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 30



ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

PANITERA PENGANTI,

RUDY IRAWAN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA
NOMOR: 73/ G/ 2019/ PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Panggilan – panggilan	Rp. 280.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Sumpah Saksi	Rp. 40.000,-
6. Penterjemah	Rp. 25.000,-
7. Materai	Rp. 12.000,-
8. Redaksi	Rp. 20.000,-

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Leges	Rp. 10.000,-
10. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 80.000,-
11. Pemberitahuan Amar putusan	Rp. 40.000,-
12. PNBP Pem. Amar Putusan	Rp. 20.000,-+
Jumlah	Rp. 707.000,-

Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.Mtr
Halaman | 32